



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 212/PL.02.6-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 119/PL.02.6-BA/3372/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (*Enam Belas*) bulan Desember tahun 2020 (*Dua Ribu Dua Puluh*) pukul 13.49 (*Tiga Belas lewat Empat Puluh Sembilan*) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 212/PL.02.6-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SURAKARTA
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			Kecamatan LAWEYAN	Kecamatan SERENGAN	Kecamatan PASAR KLIWON	Kecamatan JEBRES	Kecamatan BANJARSAR I										JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	36115	19629	30545	52855	63789											202933
		PR	38969	20760	31830	55328	68463											215350
		JML	75084	40389	62375	108183	132252											418283
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	LK	19	11	23	20	101											174
		PR	9	14	23	24	72											142
		JML	28	25	46	44	173											316
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	101	48	90	177	260											676
		PR	112	39	107	237	251											746
		JML	213	87	197	414	511											1422
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	36235	19688	30658	53052	64150											203783
		PR	39090	20813	31960	55589	68786											216238
		JML	75325	40501	62618	108641	132936											420021
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	22505	12623	20247	38451	44257											138083
		PR	26361	14345	22811	42245	50434											156196
		JML	48866	26968	43058	80696	94691											294279
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	15	10	14	20	97											156
		PR	4	13	13	24	71											125
		JML	19	23	27	44	168											281
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	101	48	90	177	260											676
		PR	112	39	107	237	251											746
		JML	213	87	197	414	511											1422
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	22621	12681	20351	38648	44614											138915
		PR	26477	14397	22931	42506	50756											157067
		JML	49098	27078	43282	81154	95370											295982

NO.	URAIAN		RINCIAN															
			Kecamatan LAWEYAN	Kecamatan SERENGAN	Kecamatan PASAR KLIWON	Kecamatan JEBRES	Kecamatan BANJARSAR I									JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	148	45	117	142	90											542
		PR	122	32	101	113	83											451
		JML	270	77	218	255	173											993
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	63	35	46	110	70											324
		PR	39	19	31	92	52											233
		JML	102	54	77	202	122											557

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SURAKARTA
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan LAWEYAN	Kecamatan SERENGAN	Kecamatan PASAR KLIWON	Kecamatan JEBRES	Kecamatan BANJARSAR I											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	77743	41552	63941	110986	135740											429962
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	126	90	275	696	352											1539
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	28519	14384	20384	29136	40018											132441
4	Jumlah surat suara yang digunakan	49098	27078	43282	81154	95370											295982

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan LAWEYAN	Kecamatan SERENGAN	Kecamatan PASAR KLIWON	Kecamatan JEBRES	Kecamatan BANJARSAR I											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	GIBRAN RAKABUMING RAKA TEGUH PRAKOSA	35519	20559	31793	64794	72786											225451
2	BAGYO WAHYONO SUPARJO FRANSISKUS XAVERIUS	6626	3241	5259	8457	11472											35055
B.	JUMLAH SUARA SAH	42145	23800	37052	73251	84258											260506
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6953	3278	6230	7903	11112											35476
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	49098	27078	43282	81154	95370											295982

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SURAKARTA
 PROVINSI : JAWA TENGAH

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	202933
		PR	215350
		JML	418283
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	174
		PR	142
		JML	316
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	676
		PR	746
		JML	1422
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	203783
		PR	216238
		JML	420021
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	138083
		PR	156196
		JML	294279
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	156
		PR	125
		JML	281
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	676
		PR	746
		JML	1422
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	138915
		PR	157067
		JML	295982

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	542
		PR	451
		JML	993
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	324
		PR	233
		JML	557

KABUPATEN/KOTA*) : KOTA SURAKARTA
PROVINSI : JAWA TENGAH

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	429962
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	1539
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	132441
4	Jumlah surat suara yang digunakan	295982

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
1	2	3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	GIBRAN RAKABUMING RAKA TEGUH PRAKOSA	225451
2	BAGYO WAHYONO SUPARJO FRANSISKUS XAVERIUS	35055
B. JUMLAH SUARA SAH		260506
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		35476
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		295982

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismanarani

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI